



P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Makassar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca :

1. Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2020 Nomor : 236/Pdt.G/2020/PN Makassar;
2. Berkas perkara Permohonan Nomor: 236/Pdt.G/2020/PN Makassar dalam Permohonan **An. Luana Sasabone** ;
3. Permohonan Pencabutan secara lisan tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut masih dalam proses pemanggilan Pemohon untuk siding pertama ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 24 Agustus 2020 yang disampaikan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan tersebut, karena guna penyempurnaan data dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permintaan pencabutan Perkara Permohonan tersebut patut kiranya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Perkara Perdata Permohonan tersebut berarti persidangan perkara Nomor : 236/Pdt.G/2020/PN Makassar tidak perlu diteruskan dan haruslah dihentikan ;

Mengingat, pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 236/Pdt.G/2020/PN Makassar telah dicabut dan menghentikan proses persidangan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkandi : Makassar

Pada tanggal : **25 Januari 2018**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muchlis Hasan, SH.

Dr. Ibrahim Palino, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp50.000,-
3. Panggilan = Rp760.000,-
4. PNBP Panggilan = Rp 80.000,-
5. Redaksi = Rp10.000,-
6. Materai = Rp 6.000,-

J u m l a h = **Rp936.000,00**

Terbilang (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)